



**YAYASAN PONDOK PESANTREN ANAS BIN MALIK
RADIALLAHU 'ANHU LEKONG REMBUK**

Alamat: Jl. Jurusan Bebidas – Lemor 2 Km Lekong Rembuk Desa Bebidas Kec. wanasaba
Kab. Lombok Timur Prov. NTB Kode Post: 83658

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN ANAS BIN MALIK RADIALLAHU'ANHU LEKONG REMBUK
Nomor : 06/Peng/YPPABM/VII/2021**

TENTANG

**PENDIRIAN PENDIDIKAN KESETERAAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH (PKPPS)
TINGKAT WUSTHA DAN ULYA PADA PONDOK PESANTREN ANAS BIN MALIK LOMBOK
LEKONG REMBUK DESA BEBIDAS KEC.WANASABA KAB.LOMBOK TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN ANAS BIN MALIK RADIALLAHU'ANHU LEKONG REMBUK


- Membaca :** Hasil Rapat Pengurus, Pengawas dan Dewan Pembina Yayasan Pondok Pesantren Anas Bin Malik Radiallahu 'Anhu Lekong Rembuk dan Para Ustadz Pondok Pesantren Anas Bin Malik Lombok Lekong Rembuk tanggal 01 Juli 2021 tentang Pendirian Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Tingkat Wustha dan Ulya pada Pondok Pesantren Anas Bin Malik Lombok.
- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan akseibilitas Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Anas Bin Malik Lombok dipandang perlu mendirikan Lembaga Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) tingkat Wustha dan Ulya.
 - Bahwa berdasarkan point a diatas perlu menetapkan Pendirian Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah (PKPPS) Tingkat Wustha dan Ulya pada Pondok Pesantren Anas Bin Malik Lombok dengan Keputusan Ketua Yayasan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PENDIRIAN PENDIDIKAN KESETERAAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH (PKPPS) TINGKAT WUSTHA DAN ULYA PADA PONDOK PESANTREN ANAS BIN MALIK LOMBOK LEKONG REMBUK DESA BEBIDAS KECAMATAN WANASABA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 - Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia.
 - Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

**Di Tetapkan di Lekong Rembuk
Pada tanggal 01 Juli 2021**

KETUA YAYASAN,



USTADZ LALU SADIQUL WA'DI, S.Pd

Tembusan kepada Yth :

- Pengurus Pondok Pesantren Anas Bin Malik Lombok di Lekong Rembuk
- Arsip